

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan di lapangan, baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang menurut peneliti membantu dalam melengkapi data-data yang diperlukan, maka yang dapat peneliti uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Profil KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Koperasi atau dalam bahasa arabnya yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Keberadaan BMT memiliki peran penting bagi perekonomian umat Islam. *Baitul Maal wat Tamwil* dalam konsep Islam merupakan alternatif kelembagaan syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional. BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya, dan masyarakat Gapura pada khususnya, atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang dapat membuat usaha mereka sehingga sulit berkembang. Berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang, tidak terlepas dari peran KSPPS BMT NU Gapura sebagai kantor pusatnya. Maka, berbicara mengenai sejarah berdirinya BMT NU Cabang Batang-Batang, tidak jauh berbeda dari sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Gapura.

Umat Islam mayoritas dari mereka berada digaris kemiskinan. Sejatinya, umat Islam mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Tetapi kita masih berada di "pinggiran" dalam peta perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesadaran bersama untuk melakukan gerakan secara berjama'ah untuk memaksimalkan potensi yang besar itu. Untuk itulah pendirian KSPP Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) oleh MWC NU Gapura menjadi sangat urgen untuk meningkatkan kualitas umat melalui jalur ekonomi dan sosial yang dikelola berdasarkan syariah Islam.

Pada tahun 2003 pengurus MWC NU melakukan tindakan sebagai Rois Syuriah: KH. M. Asy'ari Marzuki dan sebagai Ketua Tanfidziah: KH. Moh. Ma'ruf, memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga *Nahdliyin*. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhatillah*. Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC Gapura yang diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juli 2003), Temu Usaha (21 November 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Kegiatan lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Sehingga yang perlu dilakukan pertama kali adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Sehingga munculnya gagasan untuk mendirikan BMT. Meskipun pada awal mulanya peserta lokakarya dan MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian tersebut dikarenakan trauma masalah yang seringkali di lembaga keuangan dan ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juli 2004 Pengurus MWC NU sepakat untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT NU (*Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Ummat*).

Awal berdirinya BMT NU merupakan salah satu tantangan terberat bagi pengurus untuk meyakinkan kembali seluruh pendiri BMT NU. Sebab dari 36 orang hanya 22 orang yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Hal ini mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka bahwasanya BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta simpanan mereka akan aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik bunga/riba.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang yaitu Masyudi dan Darwis benar-benar diuji dan memerlukan

dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.

Seiring dengan berjalannya waktu ternyata kehadiran BMT NU sangat membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan, sehingga BMT NU semakin berkembang, dan dari perkembangan inilah BMT NU Gapura mulai mendirikan Cabang diberbagai tempat seperti halnya di Desa Pragaan, Batang-Batang, rubaru, dungkek dan Cabang lainnya dengan tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan dan menjauhkan dari kekejaman para rentenir, maka tepat pada tanggal 31 Mei 2015 diresmikan

sebuah Cabang dari BMT NU Gapura yang berlokasi di kecamatan Batang-Batang, yang diberi nama KSPP Syariah BMT NU Cabang Batang-Batang dan mulai beroperasi pada tanggal 11 februari 2012, dengan alamat kantor di Jalan Raya Batang-Batang (Sebelah Selatan SMPN Batang-Batang Daya) Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Kode Pos 69473, HP. 087805508882.¹

2. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Visi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, sedangkan misi adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi lembaga tersebut. Visi dan misi KSPP Syariah BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep yaitu:

Visi :

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

Misi :

- a.** Memberikan Layanan Prima, Bina Usaha dan Solusi Kepada Anggota Sebagai Pilihan Utama
- b.** Menerapkan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Syariah Secara Murni dan Konsekuen Sehingga Menjadi Acuan Tata kelola Usaha yang Profesional dan Amanah

¹ <https://bmtnujatim.com> diakses pada tanggal 25 maret 2022.

- c. Mewujudkan Pertumbuhan dan Keuntungan yang berkesinambungan Menuju Berdirinya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026 Mengutamakan Penghimpunan Dana Atas Dasar Ta'Awun dan Penyaluran Pembiayaan Pada Segment UMKM Baik Secara Perseorangan Maupun Berbasis Jamaah
- d. Mewujudkan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf
- e. Menyiapkan dan Mengembangkan SDI yang Berkualitas, profesional, dan Memiliki Integritas Tinggi
- f. Mengembangkan Budaya dan Lingkungan Kerja yang Ramah dan Sehat Serta Management yang Sesuai Prinsip Kehati-hatian
- g. Menciptakan Kondisi Terbaik Bagi SDI Sebagai Tempat Kebanggaan dalam Mengabdikan Tanpa Batas dan Melayani Dengan Ikhlas Sebagai Perwujudan Ibadah
- h. Meningkatkan Kepedulian dan Tanggung Jawab Kepada Lingkungan dan Jamaah

3. Tujuan KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syariah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

4. Jam Kerja KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Jam kerja yang diberlakukan di BMT NU Cabang Batang-Batang adalah sebagai berikut:

Hari Buka : Senin-Sabtu

Jam Buka : 07.30 WIB

Jam Tutup : 16.00 WIB

5. Badan Hukum KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang perkomperasian. Untuk sementara keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standaroperasional manajemen KJKS/UJKS koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS kopersi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akte notaries, kemudian didaftarkan di kanwil departemen kopersi untuk mendapatkan pengesahannya. Maka dari itu badan hukun KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang menginduk pada legalitas usaha KSPPS BMT NU Gapura sebagai kantor pusat.

Tabel 4.1


Daftar Pengurus KJKS BMT NU Cabang Batang-Batang

| No | Nama | Jabatan |
|-----------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | Dheta Dewi Mashita, SE,Sy | Kepala Cabang |
| 2 | Fitrotus Sa'adah, S.E | Bagian Keuangan & Admin |
| 3 | Khofidatur Rofiah, S.E | Staf Layanan Anggota & Mitra |
| 4 | Zulfatul Laili, S.Akun | Teller |
| 5 | Syaiful Rahman | Bagian Tabungan |
| 6 | Rihnawi | Juru Tabungan |
| 7 | Roby Darwis Farhan, S.Pd | Juru Tabungan |
| 8 | Arsono | Bagian Pembiayaan |
| 9 | Wasiqatul Millati, S.E | Bagian Pembiayaan Lasisma |
| 10 | Bambang Arisandy | Juru Tagih |

6. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada di dalam organisasi. Adapun struktur organisasi koperasi BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Gambar 4.1
Struktur Pengelola KSPPS BMT NU
Cabang Batang-Batang Sumenep



Sumber: KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

7. SOP (Standar Operating Prosedure)

Kepala Cabang

- 1) Bertanggung Jawab kepada: Manajer
- 2) Membawahi : Devinisi pembiayaan dan keuangan
- 3) Fungsi
 - a) Menentukan arah kegiatan dan mengelola organisasi secara keseluruhan demi terwujudnya visi dan misi serta tujuan KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang.
 - b) Memimpin jalan kantor cabang BMT NU secara Profesional dan Amanah.
 - c) Mengawasi dan memonitoring tugas-tugas devisi pembiayaan dan keuangan.
 - d) Bertanggung jawab terhadap kinerja kantor cabang KSPPS BMT NU baik secara intern dan ekstern.
 - e) Memproses rekrutme dan pemberhaentian Anggota.
 - f) Menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha kantor cabang KSPPS BMT NU yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat.
 - g) Melaksanakan program kerja dan RAPB sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan RA.
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - a) Membuat surat-surat keputusan sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Menerima laporan keungan dari manager

- c) Mengendalikan aktivitas founding dan lending
 - d) Melakukan control / cek keuangan
 - e) Memelihara kelangsungan kerukunan dan kesetiakawanan antar anggota
 - f) Merencanakan pengembangan SDI
 - g) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
- 5) Wewenang
- a) Melaksanakan dan mengendalikan usaha BMT NU Cabang Batang Batang
 - b) Mengangkat dan memberhentikan manager
- 6) Tugas Khusus
- a) Mewakili keseluruhan bagian/devisi di KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang
 - b) Melakukan pengecekan terhadap tugas bagian/devisi
 - c) Memberikan keputusan terhadap pembiayaan yang di ajukan nasabah
 - d) Melakukan realisasi pembiayaan

Devisi Keuangan

- 1) Bertanggung jawab kepada : manager
- 2) Membawahi : teller
- 3) Fungsi

- a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku dilingkungan KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang.
 - c) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan Rekening simpanan/tabungan dan pembiayaan.
 - d) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan penabung.
- 4) Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab
- a) Memotong penggandaan peralatan kantor dan penggandaan tanda bukti transaksi;
 - b) Memonitoring Cash Flow KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang;
 - c) Membuat laporan Fixed Asset KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang;
 - d) Membuat analisis laporan keuangan (Neraca dan laba/rugi) dan laporan Arus Kas untuk di sampaikan kepada Manager;
 - e) Menghitung dan memeriksa uang tunai setiap hari kerja;
 - f) Memantau likuiditas KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang;

- g) Melakukan proses pencairan pembiayaan
 - h) Bersama-sama Manager Menyusun RAPB
 - i) Memantau anggaran Vs Realisasi
 - j) Menghitung dan melakukan pembayaran pajak
- 5) Wewenang
- a) Menyimpan dan Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- 6) Tugas khusus
- a) Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan manager
 - b) Mengembangkan kemampuan diri maupun karyawan melalui training dan sebagainya.

Divisi simpanan dan Pembiayaan

- a) Bertanggung Jawab kepada: manager
- b) Membawahi:
 - 1) Staff administrasi Simpanan/Tabungan
 - 2) Staff administrasi Pembiayaan
- c) Fungsi

Bertanggung jawab atas mekanisme simpanan dan pembiayaan
- d) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - 1) Monitoring realisasi, angsuran dan pelunasan pembiayaan
 - 2) Bertanggung jawab dan melaksanakan bagi hasil tabungan pada setiap akhir bulan;

- 3) Membuat laporan saldo rata-rata tabungan, distribusi pendapatan dan bagi hasil tabungan untuk disampaikan kepada manager
- 4) Membuat analisa prediksi penarikan tabungan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada manager dan divis keuangan;
- 5) Melakukan analisa pembiayaan calon-calon mitra untuk disampaikan kepada manager.
- 6) Membuat persetujuan survei pembiayaan untuk diteruskan kepada juru tagih.
- 7) Membuat surat pemberitahuan tunggakan pembiayaan untuk diteruskan kepada juru tagih.
- 8) Membuat surat pemberitahuan tunggakan pembiayaan untuk diteruskan kepada juru tagih;

8. SOP Produk KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang

Dalam KSPP Syariah BMT NU Cabang Batang-Batang terdapat beberapa jenis produk diantaranya:

a. Produk Tabungan Syariah

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad masyarakat. Siaga terdiri dari: SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA wajib per bulan Rp. 20.000,- dan siaga khusu dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.

100.000,- SIAGA pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan siaga khusus dapat ditarik sesuai ketentuan.

2) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Simpanan pendidikan fathonah merupakan simpanan bagi anda yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Setoran kapan saja dan penarikan pada tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan selanjutnya minimal Rp.500.

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)

Simpanan berjangka wadiah berhadiah merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka *Mudlarabah*)

Simpanan berjangka mudharabah merupakan keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Setoran minimal Rp. 500.000 dg. Jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan HAJI dan UMRAH dengan memperoleh kauntungan yang

melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad mudharabah matlaqah. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- setoran selanjutnya sesuai kemampuan.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan LEBARAN dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%.

7) TABAH (Tabungan *Mudharabah*)

Menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awalan Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu, menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan setoran awalan Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50%.

b. Produk Pembiayaan Syariah

1) Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan pola jual pembiayaan seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/ keuntungan BMT NU. jangka waktu maksimal 36, bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (Bai' bitsamanil ajil) dan atau cash tempo (murabahah).

3) Rahn / Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang seperti perhiasan emas dan sebaigainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya

sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp.10.000 dari harga barang.

4) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi Anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

5) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan Hidup Sehati islami (HIDUP SEHATI) Disiapkan bagi Anggota yang belum memiliki Jambatan/WC/Toilet/Kamar Mandi (Jeding) dana Sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan Akad Murabahah.

c. Produk Jasa

- 1) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri
- 2) Pendaftaran haji dan umrah
- 3) Pembayaran tagihan PLN, BPJS, telephone, pulsa, dan lain-lain
- 4) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam paparan data di atas, yang peneliti kumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti menemukan beberapa hal sebagai temuan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Penerapan Manajemen risiko adalah suatu kegiatan atau proses lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena tidak bisa di pungkiri akan adanya risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam setiap tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan memberikan pembiayaan Lasisma kepada anggota yang membutuhkan.

Pembiayaan Lasisma merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep, dengan tanpa jaminan. Pembiayaan Lasisma ini merupakan pembiayaan yang di khususkan kepada anggota yang memiliki usaha, sehingga pembiayaan Lasisma juga disebut dengan pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Pembiayaan Lasisma merupakan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah dan sesuai pola syariah.²

Keunggulan lain pembiayaan Lasisma yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan Margin) dengan ansuran mingguan, bulanan, dan cash tempo. Pada saat jatuh tempo, anggota berkewajiban mengembalikan modal kepada BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep,

² Informasi peneliti dapat pada saat melaksanakan Praktik Perbankan di BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep sebagai observasi awal dalam penelitian penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma, pada tanggal 17 September 2021.

baik dengan cara diansur atau dilunasi seluruhnya. Sumber pendanaan untuk pembiayaan ini berasal dari uang simpanan dan uang anggota diberikan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati di awal.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Ibu Dheta Dwi Mashita selaku Kepala Cabang di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep berikut petikan wawancaranya:³

“Pembiayaan Lasisma merupakan singkatan dari Layanan Berbasis Jamaah, kata jamaah sendiri diambil dari bahasa arab yang diartikan dengan kelompok ini merupakan produk tanpa jaminan, pembiayaan ini yang diperuntukkan bagi anggota/mitra yang memiliki usaha mikro kecil menengah kebawah. Dengan membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dan syaratnya dari anggota tersebut tidak boleh dalam satu KK, tempat tinggalnya maksimal radius 50 meter, dengan usia maksimal 60 tahun, dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti foto copy KTP suami istri dan KK. Dari kelima anggota tersebut harus ada satu orang yang bersedia menjadi ketua, tugasnya untuk mengkoordinir anggota lainnya pada saat pembayaran angsuran. Jadi pembayaran angsuran nanti dijemput ke rumah ketua kelompok ataupun anggota juga bisa, tapi semua anggota juga wajib hadir dengan waktu yang sudah disepakati bersama, entah itu tiap bulan atau setiap setengah bulan. Saat pencairan nanti semua anggota Lasisma harus membuka tabungan wajib, dimana anggota nantinya wajib menabung sebesar 20 ribu perbulan, dan membayar biaya realisasi sebesar 10.000. Untuk jasa itu tergantung anggota yang memberi karena itu seikhlasnya biasanya mulai dari 15 ribu sampai ada yang ngasi 20 ribu. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Lasisma adalah akad *Al-Qardlul hasan*, dengan jasa seikhlasnya.”

³ Dheta Dwi Mashita, Kepala Cabang BMT NU Batang-Batang, *wawancara langsung* (7 maret 2022)

Tabel 4.2
Karakteristik Pembiayaan Lasisma

| Karakteristik | Persyaratan | Sistem pembayaran angsuran |
|------------------------|---|---|
| Akad Al-Qardlul hasan | Membentuk kelompok minimal 5 orang. | Nominal angsuran sesuai dengan <i>plafond</i> |
| Pembiayaan berkelompok | Radius 50 meter | Jasa seikhlasnya. |
| Tanpa jaminan. | Usia maksimal 60 tahun | Waktu pembayaran sesuai kesepakatan. |
| | Melengkapi dokumen persyaratan KTP dan KK | Pembayaran di jemput ke tempat kelompok yang disepakati |
| | Siap untuk tanggung renteng | |
| | Membuka tabungan wajib di BMT NU | |
| | Memiliki Usaha. | |

Sumber: KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Sehingga dari petikan wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Lasisma merupakan produk pembiayaan tanpa jaminan dengan layanan berbasis jamaah atau berkelompok, pembiayaan ini disalurkan kepada anggota yang

membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mikro yang sedang dijalannya, dengan persyaratan yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh calon anggota. Hadirnya pembiayaan Lasisma ini sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan bantuan permodalan usaha.

Adapun kelebihan dari pembiayaan Lasisma ini dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yang seharusnya adanya jaminan dalam proses pengajuan, maka dalam pembiayaan Lasisma ini diberikan tanpa harus disertai dengan jaminan dan proses pencairannya cepat. Untuk pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan anggota, bisa dilakukan mingguan, perbulan, namun kebanyakan anggota melakukan pembayaran satu bulan sekali. Nominal angsuran tergantung *palfond* dari pembiayaan yang di pinjam untuk plafond 2 juta rupiah maka angsuran berkisar 200 ribu ditambah tabungan wajib 20 ribu dan jasa seikhlasnya yang diberikan oleh anggota, menggunakan jasa seikhlasnya karena pembiayaan Lasisma menggunakan akad *Qardhlul Hasan*. untuk pembayaran angsuran dijemput oleh Bagian Lasisma ketempat kelompok tersebut.⁴

a. Adapun syarat dan ketentuan untuk menjadi mitra/anggota pembiayaan Lasisma

Dalam pengajuan pembiayaan Lasisma, memiliki beberapa proses yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Proses tersebut dijelaskan oleh Ibu Wasiqatul Millati selaku bagian pembiayaan Lasisma di

⁴ Informasi peneliti dapat pada saat melaksanakan Praktik Perbankan di BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep sebagai observasi awal dalam penelitian penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma, pada tanggal 18 September 2021.

lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep menyatakan bahwa:⁵

“Dalam pengajuan pembiayaan Lasisma. Pertama calon anggota harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan yaitu: membentuk kelompok beranggotakan 5 orang dan harus sama jenis kelamin kalau laki-laki sama laki-laki kalau perempuan juga sama, radius tempat tinggal kelompok maksimal 50 meter, dan melengkapi dokumen persyaratan yaitu KTP suami istri dan KK, usia maksimal dari anggota yaitu 60 tahun, dan anggota yang meminjam harus memiliki usaha yang jelas, dan laba usaha harian di atas 50 ribu. Setelah semua persyaratan lengkap baru pengajuan satu orang perwakilan untuk menghubungi bagian Lasisma, jika sudah terkumpul KTP dan KK dalam satu kelompok tersebut, serta mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menandatangani akad pembiayaan Lasisma. Setelah itu kami akan melakukan survei serta wawancara oleh bagian pembiayaan kepada semua anggota untuk menilai kelayakan dari usaha anggota dan kelayakan penyaluran pembiayaan, baru setelah itu dilakukan analisis kelayakan oleh bagian pembiayaan dan ditentukan kelayakannya. Dengan persetujuan oleh kepala cabang ditolak atau di setujui permohonan pembiayaan tersebut baru akan dilakukan pencairan. Namun sebelum proses pencairan BMT akan melakukan (DIKDAS) kepada anggota, materi Pendidikan Dasar berisi tentang BMT NU, Pembiayaan Lasisma, dan bedanya dengan Bank konvensional dan hal lainnya.”

Dari penjelasan di atas juga dapat peneliti ketahui bahwa Lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep telah melakukan pembiayaan Lasima yang tidak pernah ada sebelumnya di lembaga keuangan syariah lainnya. karena hanya di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang yang mengeluarkan pembiayaan dengan akad *Al-Qardul Hasan*, Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota penerima Pembiayaan Lasisma BMT NU diantaranya adalah membentuk kelompok yang beranggotakan lima sampai dengan dua puluh orang. Setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap anggota lainnya. Solidaritas sangat diperlukan dalam kelompok ini. Hal ini dikarenakan apabila dalam kelompok ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran,

⁵ Wasiqatul Millati, bagian pembiayaan lasisma BMT NU Cabang Batang-Batang, *wawancara langsung* (8 maret 2022)

maka akan ditanggung oleh anggota yang lain secara bersama-sama. Anggota kelompok yang tergabung juga harus beralamat yang tidak lebih dari radius 50 meter. Tempat yang dipilih untuk berkumpul setiap minggu atau setiap bulan ditentukan oleh kesepakatan anggota. Hal ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara anggota dan pihak BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep. Dalam pemberian pembiayaan ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap dana yang disalurkan selalu mengandung risiko.

Risiko merupakan dampak yang negatif kepada lembaga keuangan syariah, baik risiko yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*). Jenis risiko yang dialami oleh lembaga keuangan syariah seperti risiko pembiayaan. Dalam pembiayaan Lasisma yang dilakukan lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep juga terdapat risiko yaitu lebih kepada risiko pembiayaan, yang mana risiko pembiayaan terjadi karena terdapat pembiayaan yang hanya dipakai oleh satu orang dengan perjanjian diawal oleh ketua kelompok dengan calon anggota bahwa akan mendapatkan imbalan sebesar 10% dari dana penyaluran yang akan diterima. Selain itu ada juga risiko Pembiayaan karna adanya keterlambatan pengembalian dana dari pihak anggota kepada pihak BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti peroleh dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arsono selaku Bagian Pembiayaan di lembaga BMT

NU Cabang Batang-Batang Sumenep, berikut kutipan wawancaranya:⁶

“Risiko yang terjadi pada pembiayaan Lasisma disini adalah risiko pembiayaan yang di pakai satu orang yakni ketua kelompoknya, dan keterlambatan pengembalian dana yang diberikan oleh pihak BMT NU Cabang Batang-Batang kepada anggota, sehingga akan menghambat perputaran modal usaha pada lembaga. Bahkan dapat mengakibatkan lembaga mengalami kerugian atas pembiayaan yang disalurkan untuk memenuhi modal para anggota kelompok tersebut karena terjadi pembiayaan bermasalah.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Lasisma merupakan jenis pembiayaan dengan menggunakan akad *Al-Qardlul Hasan* yang tanpa menyerahkan jaminan kepada pihak BMT NU dengan jasa seikhlasnya. Sehingga dalam hal ini apabila risiko-risiko pembiayaan dibiarkan begitu saja tidak diminimalisir dengan baik oleh pihak BMT NU, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep kedepannya.

Berkaitan dengan risiko pembiayaan diatas, peneliti juga menanyakan faktor terjadinya risiko pembiayaan tersebut. Wasiqatul Millati selaku bagian pembiayaan Lasisma di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep berpendapat sebagai berikut:⁷

“Ada dua faktor terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama faktor intern yaitu kurangnya kejelian dari kami dalam menganalisa calon anggota kelompok Lasisma. Sedangkan dari faktor eksternnya, yaitu dari watak atau kepribadian dari beberapa calon anggota yang tidak jujur dalam hal memanipulasi data pada saat pengajuan pembiayaan Lasisma di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang. Ada juga yang memang lalai dalam urusan utang piutang. Selanjutnya ada kendala tersendiri, seperti faktor kebutuhan mendesak terjadi penyuaipan antara ketua kelompok terhadap anggota

⁶ Arsono, Bagian Pembiayaan BMT NU Batang-Batang, *wawancara langsung* (9 maret 2022)

⁷ Wasiqatul Millati, Bagian pembiayaan lasisma, *wawancara langsung* (8 maret 2022)

kelompoknya. Dan dari faktor cuaca sehingga usaha yang dimiliki anggota pembiayaan itu menurun dari hari-hari biasanya dan ada juga yang mengalami hal-hal diluar dugaan anggota pembiayaan itu sendiri. Misalnya anggota tersebut sakit, mengalami kecelakaan, usaha bangkrut atau usahanya sedang sepi dan sebagainya. Sehingga tidak mampu membayar kewajibannya pada pihak lembaga BMT NU.”

Sedangkan dapat diketahui terjadinya risiko pembiayaan menurut anggota pembiayaan Lasisma disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun penjelasan dari Ibu inisial NF selaku Anggota pembiayaan Lasisma di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep, yang menuturkan:⁸

“Dengan kesepakatan diawal saya menerima tawaran bergabung dalam anggota kelompok pembiayaan Lasisma di BMT NU yaitu karna kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya,nak.”

Dalam hal ini penyebab lain terjadinya risiko pembiayaan menurut salah satu anggota dari kelompok lain yang bergabung dalam pembiayaan Lasisma disebabkan juga oleh beberapa faktor. Adapun penjelasan dari Ibu inisial A selaku Anggota pembiayaan Lasisma di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep yang mengalami pembiayaan bermasalah, kutipan wawancaranya yaitu:⁹

“Bukannya saya tidak mau membayar angsuran kepada pihak BMT NU, mba. Hanya saja terkadang toko jahit tutup, sehingga tidak ada pemasukan dan menyebabkan saya tidak bisa membayar angsuran pembiayaan tersebut ke pihak BMT NU sesuai jangka waktunya. Karena beberapa hari ini juga toko jahitan saya sepi nak, hanya waktu-waktu tertentu jahitan saya ramai, biasanya pada saat bulan ramadhan memasuki lebaran idul fitri, dan acara mantenan dan acara-acara lainnya, makanya beberapa hari ini saya lebih sering tutup, mba.”

⁸ Ibu NF, Selaku anggota pembiayaan Lasisma, *Wawancara langsung* (10 maret 2022)

⁹ Ibu A, Selaku anggota pembiayaan Lasisma, *Wawancara langsung* (10 maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor intern dan ekstern. Faktor intern disebabkan oleh pihak lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep dalam kejiannya memilih dan menganalisa calon anggota pembiayaan Lasisma. Sedangkan dari faktor ekstern yaitu dari watak atau kepribadian anggota kelompok yang memang tidak jujur dalam penggunaan pembiayaan tersebut, sehingga terjadi manipulasi data saat pengajuan pembiayaan. Dan juga lalai dalam urusan utang piutang. Adapun faktor lainnya yang tidak disengaja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu karena penghasilan dalam usahanya menurun.

Adanya risiko pembiayaan Lasisma yang terjadi pada lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep harus mengelola pembiayaan Lasisma dengan benar, untuk mengelola pembiayaan Lasisma maka diperlukannya adanya suatu Penerapan manajemen risiko. Berkaitan dengan risiko pembiayaan bermasalah diatas, peneliti menanyakan bagaimana dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Lasisma oleh pihak lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep dengan melaksanakan penerapan manajemen.

b. Penerapan manajemen risiko produk pembiayaan Lasisma

Dalam pemberian pembiayaan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap dana yang disalurkan selalu mengandung risiko, Lalu bagaimana penerapan manajemen risiko produk pembiayaan Lasisma, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh kepala

Cabang BMT NU Batang-Batang Sumenep, Dheta Dwi Mashita, menyatakan:¹⁰

“Penerapan manajemen risiko, BMT NU Cabang Batang-Batang sudah memiliki SOP. Mulai dari pengajuan, evaluasi kelayakan, survei lapangan, pelatihan atau pendidikan dasar anggota (DIKDAS) dan yang terakhir baru pencairan. Jadi kalau ditanya manajemen risiko di BMT untuk risiko pembiayaan maka yang pertama yaitu penerapan SOP secara benar, dan yang kedua adalah kreatifitas dari petugas disini. Mengapa disini yang kedua adalah kreatifitas, karena jujur SOP saja tidak cukup. Saya katakan demikian, karena memang di BMT lainnya SOP nya sama, namun masih terjadi pembiayaan bermasalah. Maka dari itu kami disini benar-benar memantau agar tidak terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah dengan penanganan sejak dini. Biasanya kami melakukan monitoring terhadap gejala atau indikasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau tunggakan. Dan kami melakukan meeting setiap hari, setiap minggu sekali dan akhir bulan antara bagian Lasisma, bagian pembiayaan, bagian keuangan dan kepala cabang untuk membicarakan semisal terjadi indikasi pembiayaan bermasalah dan kita cari bagaimana solusinya.”

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Ibu Wasiqatul Millati selaku Bagian Lasisma di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep yang mengatakan:¹¹

“Untuk manajemen risiko pembiayaan Lasisma. Disini kan sudah ada SOP yang memang sudah ditetapkan dari BMT pusat. Penerapannya mulai dari pengajuan pembiayaan, penilaian kelayakan kelompok, sampai dengan pencairan kita lakukan sesuai dengan prosedur. Bahkan jika sampai ada pembiayaan bermasalah penanganannya kita sudah ada.”

Manajemen risiko di BMT NU Cabang Batang-Batang yaitu penerapannya disesuaikan dengan SOP yang sudah ada dengan tepat. Dimana SOP tersebut sudah mengatur semua proses dari pembiayaan, mulai dari awal pengajuan permohonan pembiayaan, analisa kelayakan pembiayaan, survei lapangan, pencairan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut merupakan manajemen BMT untuk meminilisir risiko atau kerugian yang bisa

¹⁰ Dheta Dwi Masitha, Kepala Cabang BMT NU Batang-Batang, *Wawancara Lansung* (07 Maret 2022)

¹¹ Wasiqatul Millati, Karyawan BMT NU Cabang Batang-Batang Bagian Pembiayaan Lasisma, *wawancara lansung* (8 Maret 2022)

ditimbulkan oleh pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, secara berkala kami melakukan pemantauan terhadap pembiayaan yang disalurkan, mengevaluasi dan mencari solusi dari indikasi terjadinya risiko pembiayaan. Sehingga kami dapat melakukan penanganan dini apabila nantinya ditemukan permasalahan dalam penyaluran pembiayaan Lasisma ini.

Mengenai penilaian kelayakan anggota yang mengajukan permohonan agar dana yang dicairkan digunakan sesuai dengan yang diperuntukan, Ibu Dheta Dwi Masitha selaku kepala cabang BMT NU Batang-Batang Sumenep menjelaskan:¹²

“Penilaian kelayakan calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan kami lakukan sesuai dengan SOP. Pertama anggota harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian yang menjadi pertimbangan yaitu usaha dari calon anggota. Usia juga menjadi pertimbangan kami kenapa demikian, kalau usianya sudah tua untuk melakukan usaha akan tidak maksimal kadang sakit, kadang juga lupa (kurang produktif), jadi BMT menetapkan usia dari calon anggota pembiayaan Lasisma harus 60 tahun ke bawah. Disamping itu ada penilaian tentang karakter dari calon anggota tersebut.”

Sementara bapak Arsono selaku Bagian Pembiayaan menambahkan penjelasan:¹³

“Untuk analisa kelayakan anggota yang nantinya akan berpengaruh bisa atau tidaknya memperoleh pembiayaan ini, dilakukan oleh bagian pembiayaan dan Bagian pembiayaan Lasisma dengan persetujuan kepala cabang. Ada dua analisa yang dilakukan oleh BMT untuk menilai kelayakan pembiayaan, yang pertama analisa kualitatif tujuannya untuk menilai kemauan calon anggota dalam melakukan pembayaran kembali modal usaha pembiayaan. Analisa ini terdiri dari dua bagian yaitu, materi wawancara dengan calon anggota dan materi survei kelayakan usaha dan kepatutan pembiayaan serta juga foto dokumentasi usaha calon anggota.

¹² Dheta Dwi Masitha, Kepala Cabang BMT NU Batang-Batang, *Wawancara Lansung* (07 Maret 2022)

¹³ Arsono, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Batang-Batang, *wawancara lansung* (09 Mei 2022)

Yang melakukan wawancara biasanya saya sendiri selaku bagian pembiayaan. Kemudian yang kedua itu analisa kuantitatif yaitu tentang kemampuan calon anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang isinya itu tentang perhitungan laba usaha dan pendapatan calon anggota perbulannya, harta tetap yang dimiliki oleh calon anggota, dan nilai pembiayaan maksimal yang layak diberikan kepada calon anggota tersebut. Selain itu, kita survei mencari informasi mengenai calon anggota tersebut, entah itu dari tetangga sekitar yang sekiranya tidak diketahui oleh calon anggota, mitra kerjanya ataupun ketua arisan atau informan lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa cara BMT NU dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan yaitu meliputi analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif tujuannya dimaksudkan untuk menilai kemauan anggota dalam membayar kembali pembiayaan. Analisa yang kedua adalah analisa kuantitatif tujuannya untuk menilai kemampuan anggota dalam membayar angsuran, yang didalamnya memuat perhitungan laba usaha, pendapatan perbulan, dihitung dengan kebutuhan rumah tangga dan kewajiban dari anggota. Baru hasil akhir dari perhitungan tersebut akan diperoleh sisa pendapatan calon anggota, yang kemudian akan dinilai layak atau tidak menerima pembiayaan lasisma. Selain itu BMT melakukan penilaian atas harga aset tetap yang dimiliki oleh anggota, karena pada dasarnya atas kesepakatan dengan anggota BMT NU diperbolehkan melakukan penyitaan barang apabila anggota tidak bisa melakukan pembayaran angsuran.

Dengan melakukan analisa tersebut sesuai prosedur tentunya hal itu merupakan bagian dari manajemen risiko pembiayaan. Adapun proses implementasi dari karakter dalam manajemen risiko di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang yang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu, dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau,

mengendalikan risiko dan menyelamatkan risiko.

c. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko pembiayaan merupakan suatu kegiatan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha calon anggota, kemudian melakukan analisis untuk menemukan eksposur risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Setiap lembaga keuangan syariah, termasuk juga lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep telah melakukan identifikasi risiko sebelum menyalurkan pembiayaan Lasisma.

Proses identifikasi risiko yang dilakukan lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep, *pertama* tugas bagian pembiayaan melakukan survei berkualitas ke tempat lokasi usaha calon anggota dengan tujuan untuk melihat bahwa calon anggota benar-benar memastikan memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya. *Kedua* blacklist (daftar nama hitam) adalah sistem pengecekan otomatis informasi calon anggota yang memiliki beberapa pembiayaan di lembaga keuangan lainnya. Dan juga bisa diketahui calon anggota ansurannya di lembaga keuangan lainnya lancar atau bermasalah. Jika bermasalah pihak BMT harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan. Dan *ketiga* Informasi dari beberapa masyarakat yang dipilih untuk menjadi informan. Dengan tujuan mengumpulkan informasi-informasi usaha calon anggota dengan cara melakukan observasi dan wawancara mengenai usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota.

Dalam mengidentifikasi risiko haruslah memiliki pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pedoman yang digunakan

yaitu analisis pembiayaan dengan prinsip pembiayaan 6C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy, Constrains*). Prinsip pembiayaan 6C biasanya digunakan untuk menganalisis calon anggota yang menerima pembiayaan Lasisma. Tetapi dalam pembiayaan Lasisma khususnya di lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep hanya menggunakan prinsip pembiayaan 2C dan 1S yaitu, *character, capacity, dan syari'ah*.

Hal ini sesuai dengan Pernyataan dari hasil wawancara dengan Bagian pembiayaan, berikut kutipan wawancaranya:¹⁴

“Dalam penilaian *character* (karakter) anggota pembiayaan disini memang sulit, karena karakter manusia tidak dapat diprediksi. Bisa saja pada saat di observasi berkata jujur, tetapi bisa saja sewaktu-waktu tidak jujur. Oleh sebab itu, pihak BMT menilai karakter anggota pembiayaan Lasisma berdasarkan perilaku anggota sehari-hari, dimana pihak BMT akan menanyakan kepada beberapa tetangga terdekat yang kenal dengan calon anggota tersebut. Selain itu, pihak BMT juga melihat bagaimana perilaku anggota dalam menyambut pihak BMT ketika pihak BMT mendatangi tempat usaha atau rumah anggota tersebut. Penilaian yang kedua yaitu *capacity* (kemampuan), untuk menilai kemampuan dalam membayar angsuran atas pembiayaan Lasisma nantinya, pihak BMT harus benar-benar mengetahui jenis usaha yang dijalankan oleh Anggota, dan lamanya usaha tersebut dijalankan. Selain itu, pihak BMT juga harus mengetahui besarnya sumber pendapatan dari anggota tersebut setiap harinya. Penilaian yang ketiga *syariah*, dalam penilaian syariah ini didasarkan pada akad yang diterapkan yaitu akad *Al-Qardlul Hasan*. Pihak BMT juga tidak hanya menggunakan prinsip pembiayaan 2C dan 1S, tetapi juga menggunakan analisis sosial agar mempermudah dalam menganalisis calon anggota pembiayaan Lasisma .”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep menggunakan Prinsip pembiayaan 2C (*Character dan Capacity*) dan 1S (*Syariah*) dilakukan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan karena banyaknya lembaga keuangan syariah

¹⁴ Arsono, Bagian Pembiayaan, *Wawancara Lansung* (9 Maret 2022)

yang bermasalah pada bagian pembiayaannya, terutama pada pembiayaan Lasisma yang paling banyak diminati oleh anggota masyarakat ekonomi mikro khususnya di Masyarakat Batang-Batang, karena selain prosesnya cepat dan mudah, pembiayaan Lasisma juga tanpa menyerahkan jaminan.

d. Mengukur Risiko Pembiayaan

Setelah melakukan proses identifikasi risiko, selanjutnya melakukan pengukuran terhadap risiko, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi informasi yang berhubungan dengan calon anggota. Hal tersebut dilakukan agar pihak lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang dapat memprediksi risiko yang akan terjadi pada usaha calon anggota tersebut, karena setiap usaha memiliki risiko yang berbeda. Misalnya pengukuran risiko berdasarkan kuantitasnya kepada calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan Lasisma dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 2.000.000, tidak akan sama dengan calon anggota yang plafond pinjamannya sebesar Rp.5.000.000, Bagian pembiayaan Lasisma tidak akan mungkin memberikan plafond pinjaman melebihi dari kemampuan calon anggota, karena apabila memberikan pembiayaan di luar kemampuan anggota, maka pihak BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep yang akan menanggung risikonya.¹⁵

Sedangkan pengukuran risiko berdasarkan kualitasnya dapat dilihat dari kemungkinan risiko yang akan terjadi. Pentingnya melihat karakter calon anggota, mengevaluasi plafond pengajuan pembiayaan yang mana harus

¹⁵ Informasi peneliti dapat pada saat melaksanakan Praktik Perbankan di BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep sebagai observasi awal dalam penelitian penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma, pada tanggal 18 September 2021.

disesuaikan dengan kemampuan anggota, serta jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan, karena dalam pengajuan pembiayaan Lasisma tanpa menyerahkan jaminan, maka dari itu pihak BMT harus berhati-hati dan sangat cermat dalam menentukan keputusan yang diambil.

e. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Proses pemantauan dilaksanakan ketika Anggota sudah menggunakan pembiayaan Lasisma. Pemantauan risiko sangat dibutuhkan untuk melihat perkembangan usaha anggota. Dalam hal ini Bagian Pembiayaan Lasisma sangat berperan langsung dalam pemantauan pembayaran angsuran pembiayaan anggota, karena bertujuan untuk mengetahui pembayaran angsuran Lasisma lancar atau tidak. Selain memantau dari laporan rekening anggota, pemantuan secara langsung ke lokasi usaha anggota sangat penting dilakukan untuk melihat prospek dan perkembangan usaha.

Apabila usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami perkembangan dan peningkatan pada omsetnya, maka pembayaran angsuran pembiayaannya pun juga bisa berjalan dengan lancar, Namun sebaliknya, jika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami penurunan omset, maka pembayaran angsuran pembiayaan anggota juga akan terganggu. Sehingga pihak BMT perlu mencari informasi berkaitan dengan penurunan omset penjualannya, setelah itu memberikan solusi agar usaha anggota bisa bertahan sampai mengalami perkembangan dan peningkatan omset penjualan seperti semula.

Untuk proses ataupun tahapan pemantauan yang dilaksanakan di BMT NU Cabang Batang-Batang, Ibu Dheta Dwi Masitha selaku kepala Cabang

menjelaskan:¹⁶

“Biasanya kami melakukan pemantauan atau disebut bina usaha terhadap gejala atau indikasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau tunggakan. Dan kami melakukan pemantauan ansuran, meeting setiap hari, setiap minggu sekali dan akhir bulan antara Bagian Lasisma, bagian pembiayaan, bagian keuangan dan kepala cabang untuk membicarakan semisal terjadi indikasi pembiayaan bermasalah dan kita cari bagaimana solusinya.”

Dalam hal ini juga senada dengan Bapak Moh. Ilyas selaku manajer area 3 di Cabang Dungkek, Cabang Batuputih dan Cabang Batang-Batang. Menyatakan bahwa:¹⁷

“tidak menutup kemungkinan sebegus-bagusnya sistem dalam sebuah lembaga akan tetap ada cela khususnya di lembaga keuangan yang rentan terjadi risiko, salah satunya pembiayaan Lasisma, selama saya memantau kinerja BMT NU Cabang Batang-Batang sampai saat ini berpedoman pada SOP yang memang sudah ditetapkan dari pusat. Penerapannya mulai dari pengajuan pembiayaan, penilaian kelayakan kelompok, sampai dengan pencairan dilakukan sesuai dengan prosedur, prosedur yang sudah ditetapkan ini sangat membantu dalam meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi. Untuk daerah Batang-Batang sendiri angka kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan ketua kelompok sudah menurun dan penunggakan ansuran juga sudah berkurang, dikarenakan adanya pembenahan internal BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep.”

Jadi, dari pernyataan dari kedua informan di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemantauan risiko yang diterapkan di BMT NU Cabang Batang-Batang adalah berpedoman pada SOP yang sudah ada dengan tepat, itu semua dijaga dengan sebaik mungkin. Dimana SOP tersebut sudah mengatur semua proses dari pembiayaan, mulai dari awal pengajuan permohonan pembiayaan, analisa kelayakan pembiayaan, survei lapangan, pencairan dan penanganan

¹⁶ Dheta Dwi Masitha, Kepala Cabang BMT NUBatang-Batang, *Wawancara Lansung* (7 Maret 2022)

¹⁷ Moh. Ilyas, *Manajer Area Sumenep 3*, wawancara lansung (12 Maret 2022)

pembiayaan bermasalah. Hal tersebut merupakan manajemen BMT untuk meminilisir risiko atau kerugian yang bisa ditimbulkan oleh pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, secara berkala kami melakukan pemantauan terhadap pembiayaan yang disalurkan, mengevaluasi dan mencari solusi dari indikasi terjadinya risiko pembiayaan. Sehingga kami dapat melakukan penanganan dini apabila nantinya ditemukan permasalahan dalam penyaluran pembiayaan Lasisma.

f. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian risiko dilakukan sebagai proses dalam mengendalikan risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BMT. Lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang melaksanakan pengendalian risiko dengan cara mengevaluasi risiko yang dialami oleh beberapa anggota. Peningkatan kemampuan karyawan BMT NU Cabang Batang-Batang juga sangat penting dilakukan, berkenaan dengan pembiayaan Lasima yang penyalurannya tanpa menyerahkan jaminan, sehingga risiko yang akan diterima juga sangat tinggi.

Salah satu cara untuk mengevaluasi risiko yang terjadi di BMT NU cabang Batang-Batang yaitu dengan melihat dan mengukur angka penyimpangan secara berkelanjutan. Dan kemudian mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang lain. Dengan begitu Bagian pembiayaan Lasisma juga harus mampu mengetahui cara untuk mengendalikannya.¹⁸

Dalam mengendalikan risiko Bagian pembiayaan Lasima harus mempunyai kesadaran bahwa pembiayaan Lasima dapat menimbulkan risiko

¹⁸ Informasi peneliti dapat pada saat melaksanakan Praktik Perbankan di BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep sebagai observasi awal dalam penelitian penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma, pada tanggal 18 September 2021.

yang tinggi. Maka dari itu, penting sekali bagi Bagian pembiayaan Lasima untuk berhati-hati dalam melaksanakan proses pengendalian risiko yang terjadi di BMT NU cabang Batang-Batang, karena saat terjadi kesalahan dalam prosesnya analisisnya, pihak Lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang juga akan mengalami kerugian.

g. Penyelamatan Risiko Pembiayaan

Dalam proses menyelamatkan risiko, pihak lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang akan melaksanakan beberapa cara saat pembiayaan mulai berpotensi akan mengalami permasalahan, maka cara BMT dalam menanganinya dikemukakan oleh Bagian Lasisma, Ibu Wasiqatul Millati di bawah ini:¹⁹

“Proses penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam rangka meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, kami menghubungi via telepon/sms, lalu memberikan surat teguran dan terakhir bersilaturahmi dengan berkunjung ke rumah anggota tersebut. Proses ini bisa diterapkan ketika anggota pembiayaan menunggak selama 2 bulan. Dan nantinya karyawan BMT NU Cabang Batang-Batang akan menanyakan kesiapan untuk membayar lagi atau tidak kepada anggota.”

Senada dengan yang disampaikan Kepala Cabang Ibu Dheta Dwi Mashita juga memberikan penjelasan terkait penanganan lebih rinci ketika terjadi pembiayaan bermasalah:²⁰

“Kalau misalkan terjadi pembiayaan bermasalah pada produk Lasisma maka kami lakukan sesuai dengan SOP. yakni *pertama* menghubungi melalui via telepon/sms, *kedua* surat teguran/peringatan penyitaan barang tiga kali berturut-turut per minggu, dan *ketiga* dari pihak bagian Lasisma melakukan kunjungan lapangan untuk bersilaturahmi sekaligus menanyakan alasan keterlambatan dalam pembayaran angsuran

¹⁹ Wasiqatul Millati, Bagian Pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Batang-Batang, *wawancara Lansung* (8 Maret 2022)

²⁰ Dheta Dwi Masitha, Kepala Cabang BMT NU Batang-Batang, *Wawancara Lansung* (7 Maret 2022)

pembiayaan kita bicarakan apakah ada kendala usaha atau seperti apa. Dan yang *keempat* apabila sudah termasuk kredit macet maka ketua/semua anggota kelompok bersama kepala cabang bersama bagian pembiayaan lasisma nanti mendatangi rumah anggota tersebut, untuk mengkonfirmasi penangguhan ansuran untuk sementara kepada BMT dan anggota yang menunggak tersebut, bertanggung jawab membayar ke anggota yg lain. Kemudian langkah yang *terakhir* jalan keluarnya pihak BMT bagian juru tagih yang nantinya akan mendatangnya untuk penyitaan barang milik anggota disesuaikan dengan sisa ansuran yang belum terbayarkan. Seperti itu prosedurnya apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Lasisma.”

Lalu juga senada dengan yang disampaikan Bagian juru tagih Bapak Bambang Arisandy dalam memberikan penjelasan bagaimana jika terjadi pembiayaan bermasalah bahkan jika sampai tergelong pembiayaan macet:²¹

“Untuk pembiayaan macet pada produk Lasisma, maka akan ditanggung bersama anggota kelompok lainnya. Dimana BMT sebelumnya sudah ada namanya surat pernyataan tanggung renteng dan surat peringatan penyitaan barang milik anggota. Antisipasi BMT untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa BMT sudah memiliki prosedur untuk menangani hal tersebut yaitu mulai dari fase peringatan dan yang terakhir yaitu ditalangi bersama antara anggota kelompok Lasisma lainnya, atau dengan penyitaan barang berharga milik anggota/mitra. BMT memberikan kebijakan yang seperti itu kepada anggota, karena hal tersebut takut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan tujuan untuk mempersiapkan kemungkinan jika hal terburuk terjadi yaitu seperti kerugian atau pembiayaan bermasalah.

²¹ Bambang Arisandy, Juru Tagih, Wawancara Lansung (11 Maret 2022)

C. Pembahasan

Berdasarkan dari paparan data dan temuan peneliti diatas selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian, adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Batang-Batang

Manajemen Risiko pembiayaan adalah kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha agar tingkat risikonya wajar dan terarah.²² Karena itu menjadi alat yang sangat mendasar untuk mendukung keberlangsungan usaha lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep. Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola risiko yang akan dihadapi baik bisa diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. risiko yang di maksud adalah risiko pembiayaan dimana adanya risiko yang timbul karena terindikasi penyimpangan pembiayaan yang dipakai satu orang yaitu ketua kelompoknya dan keterlambatan angsuran pembiayaan, dalam setiap tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan memberikan pembiayaan modal usaha kepada calon anggota yang membutuhkan dana untuk kegiatan mengembangkan usahanya, khususnya anggota yang memiliki usaha kecil menengah kebawah.

²² Ibid. Ahmad Royani, *Analisa kritis konsep manajemen risiko*, 83.

Salah satu produk pembiayaan di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep adalah Lasisma (Layanan berbasis Jama'ah) dimana untuk menikmati layanan ini, maka anggota harus mengumpulkan minimal 5 orang anggota dan maksimal 20 orang anggota dan mengajukan permohonan kepada pihak BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep, yang mana apabila disetujui oleh pihak BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep (berdasarkan survei kelayakan dan Usaha) maka masing-masing anggota akan mendapatkan pinjaman sebesar limit pembiayaan yang diajukan maksimal 10.000.000 dengan akad Al-Qardul Hasan. Dengan demikian, maka pihak BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada masing-masing anggota untuk modal pengembangan usaha/konsumtif dengan nominal dan jangka waktu sesuai dengan putusan BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep. Dan anggota memiliki kewajiban untuk mengansur di setiap pertemuan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dan membayar simpanan wajib Rp. 20.000 setiap bulan. Untuk jasa itu tergantung anggota yang memberi karena itu seikhlasnya biasanya mulai dari 15 ribu sampai ada yang ngasi 20 ribu. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Lasisma adalah akad *Al-Qardlul hasan*, dengan jasa seikhlasnya.

BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep sebagai lembaga keuangan tentunya juga mengharapkan profit/keuntungan, dan dalam akad Al-Qardul Hasan BMT NU menerapkan akad Jazaul-ihsan (biasa disebut jasa) seikhlasnya dengan tidak ditentukan nominal atau persentasenya dan tanpa paksaan, namun atas dasar suka rela dari anggota forsa.

Ulama sepakat bahwa ziyadah atau selisih positif dari utang yang diterima hukumnya haram apabila menjadi syarat (mengikat). Sedangkan jika ziyadah tidak menjadi syarat (tidak disebut dan tidak dicatat di dalam akad) maka jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh dan bahkan sunnah bagi muqtarib untuk memberikan yang lebih. Berhubungan BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep tidak mensyaratkan adanya ziyadah, melainkan atas dasar kehendak anggota, maka boleh menurut jumhur ulama.²³

Adanya risiko pembiayaan Lasisma yang terjadi pada Lembaga BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep, lembaga harus mengelola pembiayaan Lasisma dengan benar, untuk mengelola pembiayaan Lasisma maka diperlukannya penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma. Dimana yang terdiri dari proses pengidentifikasi risiko, mengukur akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari risiko-risiko pembiayaan tersebut, pemantauan terhadap usaha anggota/mitra, dan mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasinya. serta penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Lasisma di BMT NU cabang Batang-Batang sudah dapat dikatakan efektif. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan, artinya bahwa dalam penerapan manajemen risiko di BMT NU Cabang Batang-Batang sudah cukup baik dan efektif dalam mengatasi risiko pembiayaan yang terjadi pada produk pembiayaan Lasisma.

²³ Hasil keputusan Bahtsul Masail Produk Tabungan, pembiayaan dan Asuransi BMT NU Jawa Timur, 61-62.

